




**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
KECAMATAN HULU GURUNG  
TAHUN 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN HULU GURUNG**

Jalan Lintas Selatan Nanga Tepuai Km. 117 Kode Pos 7876

---

KEPUTUSAN CAMAT HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 03 TAHUN 2024  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
KECAMATAN HULU GURUNG TAHUN 2024

CAMAT HULU GURUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kantor Kecamatan Hulu Gurung diperlukan alat bantu ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Camat Hulu Gurung tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Hulu Gurung .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5) ;
- 8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan Ukuran Kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Hulu Gurung untuk :
- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Hulu Gurung;
  - b. Perencanaan Tahunan Kecamatan Hulu Gurung;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. Pengukuran Kinerja;
  - e. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja.
  - g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Nanga Tepuai  
pada tanggal, 03 Januari 2024  
CAMAT HULU GURUNG,  
  
DRS H. BAHARUDIN  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670718 199503 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT HULU GURUNG  
NOMOR : 03 TAHUN 2024  
TANGGAL : 03 JANUARI 2024  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN HULU GURUNG TAHUN 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

- Unit kerja : Kecamatan Hulu Gurung
- Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan dalam lingkup penyelenggaraan dan koordinasi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan desa dan kelurahan dalam lingkup Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- Fungsi :  
a. Penetapan rencana operasional Kecamatan;  
b. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;  
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;  
d. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan  
e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya Kualitas dan Pelyanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Hulu Gurung	Nilai IKM 87	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	NILAI IKM Tahun 2023
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelompok	Meningkatnya Kualitas kinerja aparatur Pemerintah kecamatan Hulu Gurung Meningkatnya	Predikat SAKIP CC  Persentase usulan Kegiatan	Jumlah Dokumen SAKIP yang di susun	NILAI SAKIP TAHUN 2023

	Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Musrenbang Kecamatan yang dapat di realisasi		
			% Persentase Desa yang mencapai Target Kinerja	<p>Jumlah Desa yang mencapai target Kinerja : 15 Desa</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah 15 Desa</p>	Dokumen Perencanaan, Dokumen Evaluasi



KAMAT HULU GURUNG,

DRS H. BAHARUDIN

Pembina Tk.I

NIP. 19670718 199503 1 002

